



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KALIMANTAN
TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDA ILIR

JALAN MAYJEND. MT. HARYONO NO.17, SAMARINDA 75127
TELEPON (0541) 7779429; FAKSIMILE (0541) 754313; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN LELANG EKSEKUSI PAJAK
NOMOR PENG-2/WPJ.14/KP.02/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda akan menyelenggarakan penjualan dimuka umum atau lelang barang sitaan pajak pada:

hari, tanggal : Kamis, 29 Juli 2021
waktu : 09.00 waktu server Aplikasi Lelang melalui internet sesuai
WIB/ Pukul 10.00 WITA
alamat domain : www.lelang.go.id
tempat : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir Jalan
Mayjend MT Haryono No. 17 Samarinda
penetapan pemenang : setelah batas akhir penawaran

I. Barang yang akan dilelang:

No	Lokasi	Uang Jaminan	Nilai Limit
1.	1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) 416 luas tanah 150 m ² luas bangunan 54 m ² di Perumahan Sejahtera Permai B-18 RT 19, Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Rp 110.000.000,00	Rp 452.366.000,00

II. Syarat-syarat lelang:

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang melalui Internet alamat domain di atas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP, NPWP (ekstensi file *.jpg,*.png) dan nomor rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan hukum/usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa bermaterai cukup, akta pendirian badan hukum/usaha beserta perubahannya, NPWP badan hukum/usaha dan nomor rekening badan hukum/usaha tersebut.
3. Jaminan Penawaran Lelang:
 - a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Jaminan disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
4. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, sampai dengan batas waktu di atas.
5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.
6. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas objek lelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui kondisi objek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 - a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir, Jalan M.T. Haryono Nomor 17, Samarinda, telepon Jurusita (Urfiyan Fadhlani/085226752108) dan/atau Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan, Penagihan (Christina Erni Wuryandari/082111599109) dan/atau,

- b. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6, Lantai 1 - 2, Samarinda, telepon 0541 6524008.

Ditetapkan di
pada tanggal 29 Juni 2021
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Samarinda Ilir



Ditandatangani secara elektronik
Emri Mora Singarimbun

